

SURAT PANGGILAN (RELAS)

Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Kdg

Pada hari ini, Kamis tanggal 03 September 2020 Saya, **Rakhmat Nor Efransyah** Jurusita pada Pengadilan Agama Kandangan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Cerai Gugat Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Kdg :

TELAH MEMANGGIL

Rapiansyah bin Anang Muhammad, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman dahulu di RT.003 RW. 002 Desa Gumbil Kecamatan Telaga langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kandangan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 13 Januari 2021**

Pukul : **09.00 Wita**

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kandangan
Jalan Jenderal Sudirman Km. 2 No. 35 Hamalau-Kandangan
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Nurul Fitri binti H. Zainuddin, sebagai Penggugat;

melawan

Rapiansyah bin Anang Muhammad, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan Surat Gugatan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Gema Amandit Kandangan, disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Seksi Siaran Radio Gema Amandit Kandangan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 03 September 2020

Yang menerima,


.....



Rakhmat Nor Efransyah

SURAT PANGGILAN (RELAS)

Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Kdg

Pada hari ini, Senin tanggal 05 oktober 2020 Saya, **Rakhmat Nor Efransyah** Jurusita pada Pengadilan Agama Kandangan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Cerai Gugat Nomor 275/Pdt.G/2020/PA.Kdg :

TELAH MEMANGGIL

Rapiansyah bin Anang Muhammad, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman dahulu di RT.003 RW. 002 Desa Gumbil Kecamatan Telaga langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kandangan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu / 13 Januari 2021**

Pukul : **09.00 Wita**

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kandangan
Jalan Jenderal Sudirman Km. 2 No. 35 Hamalau-Kandangan
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Nurul Fitri binti H. Zainuddin, sebagai Penggugat;

melawan

Rapiansyah bin Anang Muhammad, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan Surat Gugatan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Gema Amandit Kandangan, disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Seksi Siaran Radio Gema Amandit Kandangan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 05 Oktober 2020

Yang menerima,

Jurusita,


.....
GEMA AMANDIT.....

Rakhmat Nor Efransyah